



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA KIOS DAN RUANG SERTA BRANDING DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar luar sekolah di Taman Pintar diperlukan biaya dan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu adanya ketentuan tentang penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar Kota Yogyakarta;
13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 220 Tahun 2007 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Taman Pintar Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Pintar pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA KIOS DAN RUANG SERTA BRANDING DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Taman Pintar adalah Pusat Ilmu Pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruangan berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
5. Tarif Sewa adalah tarif yang dikenakan kepada subyek tarif atas pemanfaatan dan pelayanan kios, ruang dan area di Taman Pintar dalam jangka waktu tertentu.
6. Tarif Branding adalah tarif yang dikenakan terhadap ide, kata, desain, desain grafis atau suara/bunyi yang menyimbolkan produk, jasa dan perusahaan yang memproduksi produk dan jasa tersebut atas pemanfaatan dan pelayanan pada area-area di Taman Pintar dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

- (1) Setiap pemanfaatan kios, ruang dan area di Taman Pintar Yogyakarta, dipungut tarif sewa dan atau tarif branding dengan nama Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar.
- (2) Objek Tarif adalah semua kios, ruang dan area di Taman Pintar.
- (3) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kios, ruang dan area di Taman Pintar.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan tarif adalah tingkat penyediaan dan pelayanan.
- (2) Tingkat penyediaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas yang diberikan atas sewa kios, ruang dan area di Taman Pintar.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Taman Pintar.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif adalah didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. Tarif sewa yang bersifat temporer / insidental;
 - b. Tarif sewa yang bersifat tetap / jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan kios, ruang dan area dilarang dipihakketigakan oleh penyewa.

**BAB V
BESARAN TARIF**

Pasal 5

Penetapan besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar adalah sebagai berikut :

I. Sewa yang bersifat temporer / insidental

A. Tarif Sewa *Exhibition Hall*

Lama Pemakaian 8 Jam

No	Kategori	Tarif Sewa (Tanpa AC)	Tarif Sewa (1 AC)	Tarif Sewa (2 AC)	Tarif Sewa (3 AC)	Tarif Sewa (4 AC)
1	EXHIBITION HALL	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.900.000,-	Rp. 2.200.000,-
2	SAMPEL & PENJUALAN PRODUK PENDAMPING	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.900.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.500.000,-

Keterangan : Waktu persiapan 1 hari sebelum pelaksanaan, mulai jam 17.00 WIB sampai dengan maksimal jam 21.00 WIB

B. Tarif Sewa *Playground*

Lama Pemakaian 8 Jam

No	Kategori	Tarif Sewa
1	PLAYGROUND	Rp. 1.000.000,-
2	SAMPEL & PENJUALAN PRODUK	Rp. 300.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.300.000,-

Keterangan : Waktu persiapan 1 hari sebelum pelaksanaan, mulai jam 17.00 WIB sampai dengan maksimal jam 21.00 WIB

C. Tarif Sewa Ruang *Audiovisual*

Lama Pemakaian 8 Jam

Kategori	Tarif Sewa
RUANG AUDIOVISUAL	Rp. 500.000,-

Keterangan : Waktu persiapan 1 hari sebelum pelaksanaan, mulai jam 17.00 WIB sampai dengan maksimal jam 21.00 WIB

D. Tarif Sampel dan Penjualan Produk

No	Kategori	Tarif Sewa (/Hari)	Keterangan
1	SAMPEL PRODUK	Rp. 200.000,-	Luas 1 m ²
2	SAMPEL DAN PENJUALAN PRODUK	Rp. 400.000,-	Luas 1 m ²

II. Sewa yang bersifat tetap / jangka panjang (1 tahun sampai dengan 3 tahun)

A. Tarif Sewa Food Court dan Kios Luar

No	Kategori	Luas (m ²)	Tarif Sewa (/m ² /Bulan)	Tarif Sewa (/Bulan)	Tarif Sewa (/Tahun)	Service Charge (/m ² /Bulan)	Service Charge (/Bulan)
1	FOOD COURT I	15	Rp. 150.000,-	Rp. 2.250.000,-	Rp. 27.000.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 375.000,-
2	FOOD COURT II	2	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-	Rp. 11.400.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
3	KIOS LUAR	9	Rp. 300.000,-	Rp. 2.700.000,-	Rp. 32.400.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 135.000,-

Keterangan : Biaya listrik untuk operasional Food Court / Kios Luar menjadi beban penyewa

B. Tarif Sewa Ruang Gerai IT, Amusement Center dan Souvenir Counter

No	Kategori	Luas (m ²)	Tarif Sewa (/m ² /Bulan)	Tarif Sewa (/Bulan)	Tarif Sewa (/Tahun)	Service Charge (/m ² /Bulan)	Service Charge (/Bulan)
1	GERAI IT	55	Rp. 30.000,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 19.800.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.375.000,-
2	AMUSEMENT CENTER	60	Rp. 30.000,-	Rp. 1.800.000,-	Rp. 21.600.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.500.000,-
3	SOUVENIR COUNTER	50	Rp. 30.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 18.000.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.250.000,-

Keterangan : Biaya listrik untuk operasional Ruang Gerai IT, Amusement Center dan Souvenir Counter menjadi beban penyewa

C. Tarif Sewa Ruang Kelas

No	Kategori	Luas (m ²)	Tarif Sewa (/m ² /Bulan)	Tarif Sewa (/Bulan)	Tarif Sewa (/Tahun)	Service Charge (/m ² /Bulan)	Service Charge (/Bulan)
1	TIPE A	20	Rp. 25.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 500.000,-
2	TIPE B	16	Rp. 25.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 400.000,-
3	TIPE C	12	Rp. 25.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 300.000,-
4	TIPE D	24	Rp. 25.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 7.200.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 600.000,-

Keterangan : Biaya listrik untuk operasional Ruang Kelas menjadi beban penyewa

D. Tarif Branding Dalam/Luar Ruang

No	Kategori	Tarif Dasar	Nilai Strategis	Tarif Sewa (/m ² /Tahun)	Keterangan
1	AREA PLAYGROUND I	Rp. 65.000,-	50	Rp. 3.250.000,-	Belum termasuk Pajak reklame, PPN, Listrik & Biaya Produksi
2	AREA PLAYGROUND II	Rp. 65.000,-	45	Rp. 2.925.000,-	Belum termasuk Pajak reklame, PPN, Listrik & Biaya Produksi
3	AREA PLAYGROUND III	Rp. 65.000,-	40	Rp. 2.600.000,-	Belum termasuk Pajak reklame, PPN, Listrik & Biaya Produksi
4	AREA GEDUNG OVAL Lt 1 & 2, KOTAK Lt 1 & 2 DAN GEDUNG MEMORABILIA	Rp. 65.000,-	35	Rp. 2.275.000,-	Belum termasuk Pajak reklame, PPN, Listrik & Biaya Produksi
5	AREA GEDUNG KOTAK LANTAI 3	Rp. 65.000,-	25	Rp. 1.625.000,-	Belum termasuk Pajak reklame, PPN, Listrik & Biaya Produksi

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 6

Tata cara pemungutan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut :

(1).Tarif sewa yang bersifat temporer / insidental

- a. Tarif dipungut pada saat subyek tarif (konsumen) akan memanfaatkan kios, ruang dan area di Taman Pintar dengan pembayaran uang muka (*Down Payment*) terlebih dahulu sesuai tanggal yang disepakati sebagai tanda jadi pemanfaatan kios, ruang dan area, dengan kriteria sebagai berikut :

Kategori	Tanda Jadi	Keterangan
Sewa Insidental	Uang muka 50% pada saat tanggal pemesanan	Pelunasan 1 hari sebelum hari pelaksanaan

(2).Tarif sewa yang bersifat tetap / jangka panjang

- a. Tarif dipungut pada saat subyek tarif (konsumen) akan memanfaatkan kios, ruang dan area di Taman Pintar dengan pembayaran uang muka (*Down Payment*) terlebih dahulu sesuai tanggal yang disepakati sebagai tanda jadi pemanfaatan kios, ruang dan area, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Tanda Jadi
1	Sewa Tetap	Uang muka 25% pada saat penandatanganan perjanjian sewa
2	Branding	Pembayaran 100%

- b. Jika kerjasama selama 1 (satu) tahun, pelunasan diangsur selama 6 bulan di awal sewa.
- c. Jika kerjasama selama 2 (dua) tahun, pelunasan diangsur selama 12 bulan di awal sewa.
- d. Jika kerjasama selama 3 (tiga) tahun, pelunasan diangsur selama 18 bulan di awal sewa.
- e. Service Charge dan biaya listrik sesuai meteran dibayarkan tiap 1 (satu) bulan sekali.

- (3).Semua pembayaran dinyatakan menjadi hak Taman Pintar apabila terjadi pembatalan pemanfaatan kios, ruang dan area oleh subyek tarif (konsumen).
- (4).Besaran tarif sewa dan service charge akan ditinjau kembali secara periodik.
- (5).Peninjauan kembali besaran tarif sewa dan service charge akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta.

BAB VII MASA TARIF

Pasal 7

Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pemanfaatan layanan.

BAB VIII KERINGANAN TARIF SEWA YANG BERSIFAT TEMPORER / INSIDENTAL

Pasal 8

Pemberian keringanan Tarif Sewa yang bersifat temporer / insidental dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keringanan tarif sewa di bawah 10% (sepuluh perseratus) dapat langsung diberikan oleh Kepala Divisi Pemasaran Taman Pintar;
- b. Keringanan tarif sewa di atas 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan setinggi-tingginya 25% (duapuluhlima perseratus) dapat diberikan oleh Kepala Taman Pintar;
- c. Keringanan tarif sewa di atas 25% (duapuluhlima perseratus) sampai dengan setinggi-tingginya 50% (limapuluh perseratus) dapat diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- d. Keringanan tarif sewa di atas 50% (limapuluh perseratus) dapat diberikan oleh Walikota Yogyakarta.

BAB IX PENAWARAN DAN NEGOSIASI

Pasal 9

- (1).Sewa yang bersifat temporer / insidental, penawaran dan negosiasi dengan pihak ketiga menjadi wewenang Taman Pintar.
- (2).Sewa yang bersifat tetap / jangka panjang, penawaran dengan pihak ketiga menjadi wewenang Taman Pintar, sedangkan negosiasi dan keputusan menjadi wewenang Tim Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juli 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 39 SERI D

